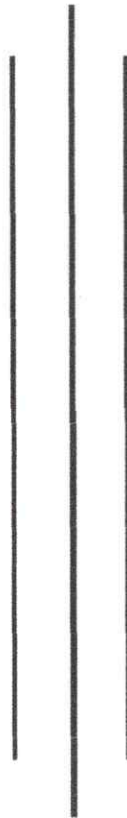




KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI

**LAPORAN
TAHUN 2016**



**KOMISIONER
KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI
2016**

LAPORAN
KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI
2016

Pendahuluan

Sesuai dengan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) Komisi Informasi, dalam Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Komisi Informasi Provinsi Bali wajib melaporkan kinerjanya kepada Gubernur melalui DPRD Bali. Dalam pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 tahun 2008, disebutkan, Komisi Informasi Provinsi bertanggung jawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang bersangkutan.

Atas kewajiban tersebut, Komisi Informasi Bali pun memandang perlu dan wajib untuk melaporkan kinerja selama enam bulan terakhir sejak dilantik pada Sabtu, 4 Juni 2016. Pelaporan ini menyangkut tiga bidang sesuai dengan bidang yang ada di Komisi Informasi Provinsi Bali, yakni Bidang Kelembagaan, Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) dan Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi (ASE). Bidang-bidang ini pun membuat 5 orang Komisioner Komisi Informasi membagi diri dalam tiga bidang dimaksud, untuk memudahkan proses bekerja sesuai Tupoksi dimaksud.

Sesuai bidang yang ada di Komisi Informasi, 5 orang Komisioner Komisi Informasi (KI) Bali membagi menjadi 3 bidang, sesuai hasil rapat pleno pertama pada 4 Juni 2016 yakni : I Gede Agus Astapa dan IGAGA. Widiana Kepakisan di bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI), Kadek Wijaya dan Ketut Suharya Wiyasa adalah bidang Kelembagaan, serta I Gusti Ngurah Wirajasa di bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi (ASE).

1. Bidang ASE

Untuk bidang ASE, sejak Komisi Informasi Bali periode kedua ini dilantik Gubernur Bali di Wiswa Sabha, kantor Gubernur Bali, kegiatan sosialisasi langsung dilakukan para komisioner. Kali ini sosialisasi menyasar 9 kabupaten/kota, dengan komisioner yang berbeda-beda sebagai pembawa makalah dan moderator.

Selain melakukan sosialisasi ke kabupaten/kota, Komisi Informasi Provinsi Bali juga menggelar acara Monev (Monitoring dan Evaluasi) yang dikaitkan dengan pemeringkatan Badan Publik 2016. Pemeringkatan Badan Publik ini merupakan pengejawantahan dari UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang wajib dilakukan Komisi Informasi untuk mengukur sejauh mana implementasi dan evaluasi terhadap UU KIP yang dilakukan Badan Publik khususnya PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di Provinsi Bali.

Pemeringkatan dilakukan dalam kurun waktu 3 Oktober 2016 s/d 18 Oktober 2016 dengan Monev secara bergiliran ke masing-masing kabupaten/kota di Bali. Monev dilakukan oleh masing-masing komisioner yang tergabung dalam tim.

JADWAL RIIL SOSIALISASI KABUPATEN/KOTA SE- BALI 2016

NO	HARI / TANGGAL	KABUPATEN	WAKTU	NARASUMBER	MODERATOR	KETERANGAN
1	Selasa, 21 Juni 2016	Tabanan	10.00 WITA	Ngurah Wirajasa Widiana kepakisan	Made Wijaya	
2	Rabu, 22 Juni 2016	Provinsi Bali	10.00 WITA	Agus Astapa Widiana Kepakisan	Made Wijaya	Ngurah Wirajasa
3	Jumat, 24 Juni 2016	Badung	10.00 WITA	Agus Astapa Ngurah Wirajasa	Made Wijaya	
4	Senin, 27 Juni 2016	Jembrana	10.00 WITA	Widiana Kepakisan Ngurah Wirajasa	Made Wijaya	Agus Astapa
5	Selasa, 28 Juni 2016	Bangli	10.00 WITA	Agus Astapa Widiana Kepakisan	Made Wijaya	Ketut Suharya

JADWAL MONITORING DAN EVALUASI PROVINSI, KABUPATEN/KOTA SE - BALI, 03 - 18 OKTOBER 2016						
NO	HARI / TANGGAL	KABUPATEN	WAKTU	PETUGAS	PENDAMPING	KETERANGAN
1	Senin, 03-10-2016	Provinsi	10.00 WITA	Agus Astapa Widiana Kepakisan	Wira Gunarta	
2	Selasa, 04-10-2016	Klungkung	10.00 WITA	Agus Astapa Nurah Wirajasa Suharya	Kadek Sukamada	
3	Rabu, 05-10-2016	Gianyar	10.00 WITA	Kadek Wijaya Nurah Wirajasa	Wira Gunarta	
4	Kamis, 06-10-2016	Buleleng	10.00 WITA	Widiana Kepakisan Nurah Wirajasa	Kadek Sukamada	
5	Jumat, 07-10-2016	Denpasar	10.00 WITA	Made Wijaya Ketut Suharya	Wira Gunarta	
6	Senin, 10-10-2016	Bangli	10.00 WITA	Made Wijaya Nurah Wirajasa	Kadek Sukamada	
7	Selasa, 11-10-2016	Tabanan	10.00 WITA	Made Wijaya Widiana Kepakisan	Wira Gunarta	
8	Rabu, 12-10-2016	Karangasem	10.00 WITA	Agus Astapa Made Wijaya Nurah Wirajasa	Kadek Sukamada	
9	Senin, 17-10-2016	Badung	10.00 WITA	Made Wijaya Nurah Wirajasa Widiana Kepakisan	Wira Gunarta	
10	Kamis, 18-10-2016	Jembrana	10.00 WITA	Made Wijaya Nurah Wirajasa	Kadek Sukamada	

Dari hasil Monev dimaksud, selanjutnya dilakukan evaluasi, analisa dan penilaian, dan dalam sebuah acara pengumuman. Acara pengumuman peringkat dan pemberian penghargaan diadakan di Kantor Komisi Informasi Bali pada hari Senin, 2 Nopember 2016 dengan dihadiri seluruh PPID Propinsi/Kabupaten se-Bali, dengan sejumlah undangan lainnya diantaranya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, Bawaslu Provinsi Bali, Komisi Penyiaran Provinsi Bali dan Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah Provinsi Bali. Turut memberikan sambutan dalam acara ini adalah Gubernur Bali yang diwakili Karo Humas dan Protokol Pemprop Bali Dewa Mahendra, SH.,MH. Sementara Komisi I DPRD Bali sebagai representasi legislative, tidak hadir meski telah diundang karena ada acara keluar daerah.

Dalam pengumuman peringkat Badan Publik se-Bali yang telah menjalankan UU KIP dengan baik sesuai tupoksi, Komisi Informasi Provinsi Bali melakukan pemeringkatan berdasarkan nilai. Adapun hasil pemeringkatan dimaksud adalah :

No.	BADAN PUBLIK	REKAPITULASI	KETERANGAN
1.	PPID Kota Denpasar	261	Peringkat I
2.	PPID Kabupaten Jembrana	254,5	Peringkat II
3.	PPID Provinsi Bali	247	Peringkat III
4.	PPID Kabupaten Karangasem	236	
5.	PPID Kabupaten Badung	233	
6.	PPID Kabupaten Tabanan	231	
7.	PPID Kabupaten Buleleng	228	
8	PPID Kabupaten Bangli	227	

10.	PPID Kabupaten Gianyar	207	Peringkat paling rendah
-----	-------------------------------	------------	--------------------------------

2. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

Bidang ini sampai kurun waktu enam bulan perjalanan Komisi Informasi Provinsi Bali di tahun 2016, baru ada 1 kasus sengketa informasi public yang menjadi objek Sidang Ajudikasi non Litigasi. Sengketa Informasi Publik dkimaksud adalah antara pemohon Nyoman Sumantha dan Kadek Miarta, selaku kuasa hokum 9 perwakilan Desa Adat se-Kecamatan Mengwi, Badung dengan LP-LPD (Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa) Provinsi Bali. Sengketa informasi dimaksud karena proses permohonan informasi yang diminta pemohon kepada LP LPD tidak dipenuhi, meski telah melalui berbagai tahapan sesuai SOP (Standar Operational Prosedure) permohonan informasi, dan Peraturan Komisi Informasi.

Jenis informasi yang diminta dan menyebabkan munculnya sengketa informasi dimaksud adalah

- a. SK penunjukan/pengangkatan personalia LPLPD Bali
- b. Dasar hukum pemungutan uang pemberdayaan LPD oleh pejabat LPLPD.
- c. Nomor rekening penampung setoran uang pemberdayaan LPD.
- d. Nama Bank/ Lembaga keuangan penampung uang pemberdayaan LPD
- e. Jumlah dan nama-nama LPD se Provinsi Bali.
- f. Daftar LPD se Bali yang menyetor dan tidak menyetor uang pemberdayaan tahun 2013, 2014, dan 2015 (per kecamatan).
- g. Berapa jumlah setoran masing-masing LPD.
- h. Berapa jumlah seluruh setoran LPD-LPD se Bali tahun 2013 s/d tahun 2015.
- i. Rincian penggunaan uang pemberdayaan LPD.
- j. Dasar hukum penggunaan uang pemberdayaan LPD.
- k. Bukti laporan/pertanggungjawaban kepada Bendesa selaku pemilik LPD, karena uang disetorkan adalah milik Desa Adat.

3. Bidang Kelembagaan

Bidang kelembagaan hingga satu semesteran ini lebih banyak berkuat mengenai kelembagaan secara internal, yakni memperjuangkan perihal kenaikan anggaran dan fasilitas yang tersedia dalam menunjang pelaksanaan Tupoksi Komisi Informasi provinsi Bali. Salah satu upaya yang sudah berhasil dilakukan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali adalah untuk mendapatkan bantuan hibah kendaraan operasional dari Pemprop Bali. Kendaraan operasional ini sangat penting sebagai wujud sinergitas dan eksistensi lembaga, terutama dalam menjalankan tugasnya dengan Badan Publik lainnya di provinsi Bali.

Sementara mengenai perjuangan peningkatan anggaran masih terus dilakukan sehingga semua

Dari bidang kelembagaan pula, Komisi Informasi Provinsi Bali juga berusaha mengikuti kegiatan penguatan kelembagaan dan SDM yang ada, dengan beberapa kali mengikuti kegiatan nasional yang diadakan Komisi Informasi Pusat. Meski dalam kegiatan dimaksud, ada diantaranya yang tidak menggunakan dana APBD, namun swadaya murni dari Komisioner karena mengingat pentingnya acara tetapi anggaran tidak tersedia. Kegiatan dimaksud adalah :

Demikian laporan semesteran ini dilakukan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Komisi Informasi Provinsi Bali

Ketua,

I Gede Agus Astapa, S.Sos., MM